

Konsep Mu'amalah Ma'annas dalam al-Qur'an Perspektif Surat Al-Maidah Ayat 1 dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sehari-hari

Alfia Rizka Fajriah

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
rizkaalfia2@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas konsep mu'amalah ma'annas dalam al-Qur'an perspektif surah al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah tafsir al-Qur'an, objek materialnya ialah konsep mu'amalah ma'annas dalam surah al-Maidah ayat 1, dan konteksnya yaitu implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa terdapat unsur mu'amalah ma'annas atau hubungan antar manusia berupa akad (perjanjian) dalam surah al-Maidah ayat 1. Kesimpulan penelitian ini adalah akad merupakan sumber terpenting dari perikatan dan Islam membagi akad ke dalam beberapa bagian sesuai dengan sudut pandang, kedudukan, serta formalitasnya, di mana hal ini menjadi landasan implemetasi mu'amalah ma'annas dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Akad; Al-Qur'an; Mu'amalah; Konsep

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bergantung dan tidak lepas dari manusia lainnya. Oleh sebab itu, manusia tidak bisa hidup dalam kesendirian. Dilihat dari perspektif Islam, hubungan antar manusia ada dalam kitab suci al-Qur'an yang penjelasannya mengenai keanekaragaman bahasa, budaya, suku, hingga warna kulit. Keanekaragaman tersebut tujuannya agar manusia saling mengenal dan mengetahui satu sama lain dan bukan untuk menjelekkkan (Sukmasari, 2020). Sebagai umat muslim, pendengaran kita sudah tidak asing lagi dengan kata mu'amalah. Dalam tiap episode kehidupan, mu'amalah menjadi pemeran utama dari segalanya. Mu'amalah memiliki prinsip interaksi atau hubungan satu sama lain, seperti layaknya hubungan antara



perekonomian dengan politik, ataupun semua hal yang menyangkut interaksi dengan dua belah pihak atau lebih. Dalam hal ini, jika dipahami secara rinci bahwa mu'amalah sudah menjadi suatu bidang ilmu yang hanya mencakup perihal perekonomian, pada perputaran uang, dan perdagangan, pada akad jual beli. Ulama berkata, "apabila ekonomi Islam (muamalah) menjadi bagian dari Islam yang *kaffah* (sempurna), maka tidaklah mungkin memisahkannya dari aturan-aturan Islam yang lain dari aqidah, ibadah, serta akhlak." Perkataan tersebut menandakan bahwa ulama sepakat bahwa muamalah menjadi kepentingan pada masalah kemanusiaan (Ulya, 2020).


Penelitian terdahulu tentang konsep mu'amalah dalam al-Qur'an telah dikemukakan oleh sejumlah peneliti. Antara lain Lesmono B, Sudiarti S (2021), "Tafsir Potongan Ayat Pertama pada Surat al-Maidah," Mubeza. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui arti dari konsep perjanjian yang sebenarnya, tidak hanya dalam hukum positif saja, namun juga dalam hukum Islam, sehingga penyepelan janji sekecil apapun dapat dihilangkan. Penelitian ini merupakan jenis studi kepustakaan dengan mengkaji tafsir potongan ayat pertama pada surat al-Maidah. Menepati janji adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi bagi orang yang telah berjanji, di samping itu ada juga hikmah yang diperoleh bagi orang yang menunaikan janji, antara lain: 1) Dengan menepati janji, kita terhindar dari sifat munafik. Sebab, perilaku orang yang munafik salah satunya adalah ingkar janji; 2) Dengan menepati janji, kita akan terbebas dari tuntutan baik di dunia maupun di akhirat. Setiap janji akan diminta pertanggungjawabannya (Lesmono & Sudiarti, 2021). Dahlia Sukmasari (2020), "Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an," *At-Tibyan*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah library research melalui deskriptif kualitatif eksploratif dengan menekankan pada sumber tertulis terutama karya tafsir M. Quraish Shihab, Ahmad Musthafa al-Maraghi dan Buya Hamka (Tafsir al-Mishbah, Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Azhar). Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik penelusuran yakni menelusuri kata kesejahteraan masyarakat yang terdapat dalam buku-buku perpustakaan, jurnal-jurnal maupun web-site. Hasilnya penulis menemukan bahwa hakikat kesejahteraan itu dapat diperoleh apabila masyarakat terbebas dari jeratan kekufuran, kemiskinan, kebodohan dan rasa takut. Hal ini didapatkan apabila masyarakat memperkuat keimanan dan tidak mencampurkannya dengan segala bentuk kezhaliman lalu kemudian direalisasikan melalui amal saleh atau amal kebajikan. Akhirnya penulis merekomendasikan kepada umat Islam untuk dapat menambah keimanan dengan cara lebih mengenal Allah

sehingga dapat menarik perhatian-Nya untuk memberikan anugerah kesejahteraan (Sukmasari, 2020).

Hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terdapat kesamaan, yaitu membahas surah al-Maidah ayat 1 dan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif al-Qur'an. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dan penelitian sekarang, yakni penelitian sekarang membahas surah al-Maidah ayat 1 kaitannya dengan konsep mu'amalah ma'annas serta implikasinya dalam kehidupan sehari-hari.

Kerangka berpikir perlu disusun sebagai alur logis secara garis besar berjalannya penelitian, khususnya untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana konsep mu'amalah ma'annas dalam al-Qur'an perspektif surah al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari.

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata mu'amalah atau mu.a.ma.lah ialah hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata dan sebagainya) (Setiawan, 2020). Mu'amalah terbagi menjadi dua, yaitu mu'amalah kepada Allah dan mu'amalah kepada manusia. Mu'amalah kepada Allah yaitu segala sesuatu yang berhubungan antara makhluk hidup dan Allah atau pencipta kita, seperti mendirikan shalat. Sedangkan mu'amalah ma'annas yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia. Islam memiliki aturannya sendiri dalam kehidupan bersosial. Dalam Islam, mu'amalah digambarkan dengan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan satu atau beberapa orang demi memenuhi kebutuhan masing-masing (Syaikhu, Ariyadi, & Norwili, 2020). Inti dari kandungan ayat pertama surah al-Maidah ialah ajakan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang telah diucapkan. Dalam perjanjian atau akad yang dimaksud dari ayat pertama yaitu seperti akad jual beli, akad pernikahan, dan masih banyak lagi yang



diperbolehkan oleh syari'at Islam. Dalam surat al-Maidah ayat pertama memaksudkan juga bahwa Allah menghalalkan segala sesuatu yang mengandung kebermanfaatan dan kebaikan, seperti sapi, kambing dan binatang ternak lainnya. Lain lagi ketika hamba Allah sedang menjalankan ihram haji, umrah, ataupun keduanya, hal-hal seperti berburu hewan yang diharamkan berubah menjadi haram (Ismail, 2021). Konsep mu'amalah ma'annas yang terdapat pada surah al-Maidah yaitu kajian tentang akad. Dalam al-Qur'an, akad berarti berhubungan dengan perjanjian. Ayat ini bermaksud memberi petunjuk pada kita selaku umat muslim untuk memenuhi janji yang bukan hanya kepada Allah saja, melainkan wajib di antara sesama manusia (Lesmono & Sudiarti, 2021).

Tafsir al-Qur'an menjadi landasan teoritis dan operasional penelitian ini. Landasan teoritis berarti tafsir al-Qur'an digunakan sebagai pisau analisis dalam melakukan pembahasan tentang konsep mu'amalah ma'annas dalam surah al-Maidah ayat 1. Penelitian ini juga tidak terlepas dari istilah mu'amalah baik konsepsi maupun praktik dalam kehidupan sehari-hari. Tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan merupakan istilah dari pengertian mu'amalah (Darmalaksana, 2022a). Kata mu'amalah juga bisa dimaknai dengan segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia juga antar manusia dan alam sekitarnya (Darmalaksana, 2022c). Segala sesuatu yang berhubungan dengan ketetapan sang pencipta yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia ialah mu'amalah. Samapun halnya penjelasan Nabi Muhammad Saw., jika dihubungkan dengan *ahkamul khamsah (hukum taklifi)* maka hukum asal mu'amalah ialah kebolehan atau semua perbuatan yang masuk kategori mu'amalah ialah boleh, poin utamanya ialah jika tidak ada larangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Seperti halnya akad, hukuman, dan lain-lain (Asmaret, 2018). Objek formal penelitian ini adalah tafsir al-Qur'an, objek materialnya ialah konsep mu'amalah ma'annas dalam surah al-Maidah ayat 1, dan konteksnya yaitu implikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Permasalahan utama pada penelitian ini ialah terdapat konsep mu'amalah ma'annas dalam al-Qur'an perspektif surah al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana konsep mu'amalah ma'annas dalam al-Qur'an perspektif surah al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk membahas konsep mu'amalah ma'annas dalam al-Qur'an perspektif surah al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Secara teoritis, penelitian ini menjadi kajian awal dalam membahas konsep mu'amalah



ma'annas dalam al-Qur'an perspektif surah al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi petunjuk dalam memahami konsep mu'amalah ma'annas dalam al-Qur'an perspektif surah al-Maidah ayat 1 dan implikasinya terhadap kehidupan sehari-hari.

Metode Penelitian

Metodologi penelitian meliputi beberapa bagian yang berisi: 1) Pendekatan dan metode penelitian; 2) Jenis data dan sumber data; 3) Teknik pengumpulan data; dan 4) Teknik analisis data (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Darmalaksana, 2020). Jenis penelitian pendekatan kualitatif yaitu jenis yang menghasilkan data berupa deskriptif atau kata tertulis dan pengamatan dari orang lain. Ada beberapa ciri yang sangat kental dengan jenis penelitian pendekatan kualitatif, yaitu: 1) Data bersumber dari lingkungan alamiah; 2) Memiliki sifat deskriptif analitik; 3) Mengutamakan proses dan bukan hasil; 4) Bersifat induktif (sesuai fakta lapangan); dan 5) Mengutamakan makna. Disebabkan penelitian ini memiliki sifat deskriptif, maka dalam pelaksanaannya memiliki beberapa langkah guna mencapai apa yang yang dituju, yaitu: 1) Membuat rumusan masalah; 2) Menentukan jenis informasi yang diperlukan; 3) Menentukan prosedur pengumpulan data penelitian; 4) Menentukan cara untuk mengolah data; dan 5) Menarik kesimpulan dari penelitian yang dibuat (Sari et al., 2022). Sumber penelitian ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber primer penelitian ini berupa teks al-Qur'an surah al-Maidah ayat pertama. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi topik serta pembahasan yang relevan dengan berdasarkan rujukan buku, artikel jurnal, rujukan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library search*). Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan interpretasi data (Darmalaksana, 2022b).

Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Mu'amalah Ma'annas dan Implikasinya dalam Akad

Mu'amalah berasal dari kata *معاملة - يعامل* artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengenal. Islam menyebut kegiatan tukar menukar barang dengan mu'amalah (Darmalaksana, 2022a). Adapun referensi lain mengatakan bahwa kata mu'amalah diambil dari kata *العمل* yang dimaksudkan dengan semua perbuatan yang dikehendaki oleh *mukallaf* (orang yang sudah memenuhi syarat untuk dibebani hukum Islam)



(Muhtada & Aziz, 2022). Pengertian mu'amalah dalam segi etimologi sama halnya dengan *المفاعلة* yakni saling berhubungan atau tindakan antara kepentingan seseorang dengan orang lain. Oleh karena itu mu'amalah merupakan kata kerja aktif yang memiliki dua pelaku ataupun lebih guna mewujudkan mu'amalah tersebut. Sedangkan secara terminologi, mu'amalah diartikan dengan dua macam makna, yaitu pengertian mu'amalah dalam arti luas dan dalam arti sempit (Taqiyudin, 2020). Jika dalam arti luas, mu'amalah dimaknai dengan yang menghasilkan sesuatu yang bersifat dunia guna menjadi sebab berhasilnya dalam masalah akhirat. Dalam ruang lingkup yang sempit, mu'amalah dimaknai dengan keseluruhan akad yang diperbolehkannya saling tukar menukar manfaat antar manusia tentu dengan cara serta aturan yang telah ditentukan oleh Sang Maha Kuasa (Hasan, 2018).

Seperti yang kita ketahui bahwa mu'amalah terbagi menjadi dua, yaitu mu'amalah kepada Allah dan mu'amalah kepada manusia. Contoh mu'amalah kepada Allah seperti mendirikan shalat, naik haji. Sedangkan mu'amalah ma'annas yaitu hal-hal yang berhubungan dengan sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, dan kegiatan lainnya yang memiliki manfaat dan keuntungan satu sama lain. Islam memiliki aturannya sendiri dalam kehidupan bersosial. Dalam Islam, mu'amalah digambarkan dengan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan satu atau beberapa orang demi memenuhi kebutuhan masing-masing (Syaikhu et al., 2020).

Sedangkan untuk akad sendiri, jika ditinjau dari segi etimologi sesuai dengan kaidah pemungutan bahasa (Ruskhan, 2007), kata akad berasal dari bahasa Arab, yaitu *عَقَدَ - يَعْقُدُ - عَقْدًا* yang memiliki arti mengikat, menyimpulkan, menggabungkan, mensahkan, menetapkan, mengadakan, dan menyelenggarakan, menghimpun, menyepakat (Rahman, 2021). Sedangkan secara terminologi, akad berhubungan dengan pernyataan penawaran kepemilikan (*ijab*) dan (pernyataan penerimaan kepemilikan (*qabul*) dalam lingkup yang disyari'atkan. Sedangkan arti kata akad ialah janji, perjanjian, kontrak (Setiawan, 2020). Perjanjian berarti suatu peristiwa yang mana seseorang berjanji kepada orang lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, mudah untuk disimpulkan bahwa akad yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang ataupun lebih berdasarkan kebutuhan masing-masing pihak yang sedang melakukan akad. Sebagai seorang muslim, kata akad sudah tidak asing di telinga kita, terutama dalam jual beli, pernikahan, dan transaksi lainnya.

2. Tafsiran Ayat Pertama Surah al-Maidah



Surah al-Maidah masuk dalam kategori surah Madaniyah, yakni surah-surah yang diturunkan di kota Madinah. Surah ini berjumlah 120 ayat yang di antaranya terdapat ayat yang memiliki pembahasan mengenai hukum kewajiban dalam memenuhi sebuah janji. Ayat tersebut ada pada urutan pertama di surah al-Maidah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُجِدْتُمْ لَكُمْ بِهَيْمَةً ۖ إِلَّا مَا يُنذَلِي عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجَلِّي الصِّدْقِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihentikan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya” (QS. al-Maidah: 1).

Menurut forum diskusi Javan Labs, maksud dari ‘aqad (perjanjian) arti pada potongan ayat tersebut ialah janji prasetya seorang makhluk kepada pencipta-Nya juga perjanjian yang dibuat oleh manusia untuk sesamanya (Labs, 2022). Menurut pendapat Syaikh as-Sa’diy, “ini merupakan perintah Allah kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin guna memenuhi konsekuensi dari keimanan yaitu memenuhi perjanjian dengan menyempurnakan, melengkapi, tidak membatalkan, serta tidak mengurangi esensi dari perjanjian yang sudah diucapkan.” Hal yang mencakup akad yang dilakukan seorang hamba kepada Tuhannya ialah berupa mengerjakan ibadah dengan sempurna dan tidak mengurangi di antara hak-hak itu. Selain itu, hal ini juga mencakup antara seseorang dengan Rasul-Nya, yaitu dengan mengikuti juga menaatinya, dan juga mencakup antara seorang anak dengan orangtuanya berupa berbakti, dan dengan kerabatnya berupa menyambung tali silaturahmi. Bukan hanya yang tersebut tadi, maksud lainnya juga akad mu’amalah seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Serta akad *tabarru’at* (kerelaan), seperti hadiah (*hibah*), dan sejenisnya. Mukmin satu dengan yang lainnya itu bersaudara, maka dari itu mu’amalah menjadikan orang mukmin saling tolong menolong satu sama lain. Rujukan ini berasal dari firman Allah Swt dalam QS. al-Hujurat ayat 10.

Tafsir al-Misbah mengemukakan bahwa surah al-Maidah ayat 1 yang dimulai dengan seruan kalimat maksud dari يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا panggilan yang dimaksudkan untuk mempersiapkan diri melakukan ajakan. Serta kata الْعُقُود merupakan jamak dari kata عقد (*‘aqad*) yang berarti mengikat sesuatu dengan sesuatu hingga tidak terpisah dengannya. Kata أَوْفُوا (*aufu*) berarti

melebihi kadar yang seharusnya. Sedangkan menurut Thahir Ibn Asyur, ketika al-Qur'an diturunkan, masyarakat mendapat kesulitan dalam menetapkan keadilan karena kurangnya timbangan pada masa itu. Inti dari potongan ayat pertama surah al-Maidah ialah untuk menekankan bahwa perlunya pemenuhan akad dari segala hal (Lesmono & Sudiarti, 2021).

3. Penerapan Ayat Pertama Surat al-Maidah di Kehidupan Sehari-hari

Berdasarkan pembahasan di atas, sudah terbukti bahwa pembahasan dari ayat pertama surah al-Maidah ialah tentang akad. Para ahli hukum dalam agama Islam, terutama ulama ushul fiqh mengenal istilah "*sabab*". Contohnya dalam akad atau perjanjian disebut sebagai *sabab* karena berpindahannya kepemilikan atas barang.

Menurut hukum Islam, akad merupakan sumber terpenting bagi perikatan. Perjanjian memiliki beberapa ciri, yaitu: 1) Perjanjiannya termasuk kehendak dari kedua belah pihak; dan 2) Perjanjiannya berdiri di suatu sistem terbuka (hak-haknya berasal dari penentuan kedua belah pihak) (Darmalaksana, 2022a). Pembagian akad dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu: 1) *al-'Uqud al-Musamma* (akad bernama); dan 2) *al-'Uqud ghair al-Musamma* (akad yang tidak bernama). Akad bernama ialah akad yang sudah ditentukan nama serta ketentuan khususnya oleh pembuat hukum. Sedangkan akad yang tidak bernama ialah sebaliknya, atau tidak ditentukan nama serta tidak ada pengaturan tersendiri oleh pembuat hukum. Akad yang tidak bernama inilah yang dibuat serta ditentukannya oleh masing-masing pihak sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya perjanjian penjualan produk (MoU), dan lain-lain.

Akad dilihat dari sisi kedudukannya dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) *al-'Aqdu al-Asli* (akad pokok); dan 2) *al-'Aqdu at-Tabi'i* (akad asesoir). Akad pokok ialah akad yang berdiri sendiri dan keberadaannya tidak bergantung kepada yang lain. Contohnya seperti akad jual beli, pinjam pakai, penyewaan, dan lain-lain. Sedangkan untuk akad asesoir ialah kebalikan dari akad pokok, yaitu akad yang tidak bisa berdiri sendiri dan bergantung pada suatu hak yang menjadi ada serta tidaknya atau sah serta tidak sahnya akad tersebut. Contoh akad asesoir ialah akad gadai dan akad tanggungan. Kedua akad tersebut ialah perjanjian untuk penjaminan, karena keduanya tidak akan ada jika hak-hak penjaminannya tidak ada.

Jika dilihat dari segi formalitas, akad akan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu: 1) *al-'Aqd ar-Radhaa'i* (konsensual); 2) *al-'aqd asy-Syakli* (akad formalistik); dan 3) *al-'aqd al-'Aini* (akad riil). Akad konsensual dituju guna terciptanya kesepakatan tanpa adanya formalitas tertentu. Dalam hal ini, tidak termasuk kedalam formalitas ialah tulisan yang dibuat untuk pembuktian, seperti jual-beli, penyewa, utang-piutang, dan lainnya.



Sedangkan akad *asy-Syakli* ialah akad yang tunduk pada syarat formalitas yang ditentukan, dan jika tidak terpenuhi maka tidak akan sah akadnya, contohnya seperti akad nikah yang memiliki syarat menghadirkan dua orang saksi. Dan yang terakhir ialah akad *al-'Aini*, akad ini mengharuskan adanya penyerahan objek akad jika belum terjadi dan belum menimbulkan akibat hukum. Contoh akad ini ialah hibah, kredit, gadai, penitipan, dan pinjam pakai (Muayyad, 2015).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam surah al-Maidah ayat 1 terdapat unsur mu'amalah ma'annas atau hubungan antar manusia berupa akad (perjanjian). Islam sendiri menegaskan bahwa akad merupakan sumber terpenting dari perikatan dan Islam membagi akad ke dalam beberapa bagian sesuai dengan sudut pandang, kedudukan, serta formalitasnya. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai kajian awal dalam pembahasan konsep mu'amalah ma'annas yang ada dalam surah al-Maidah Ayat 1 dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Keterbatasan pada penelitian ini hanya mengkaji satu ayat saja, maka dari itu sangat disarankan untuk mengkaji lebih banyak pada konsep mu'amalah ma'annas yang ada pada al-Qur'an serta as-Sunnah juga disiplin ilmu lain hingga dapat memaknai konsep mu'amalah ma'annas secara luas.

Daftar Pustaka

- Asmaret, Desi. (2018). Ontologi Hukum Islam. *Jurnal Al-Himayah*, 2(1), 59-76.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*. Retrieved from <http://digilib.uinsgd.ac.id/32855/>
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022a). *Filsafat dan Politik Hukum Islam Perbankan Syariah*. Bandung: Sentra Publikasi Indonesia.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022b). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2022c). The need for social theology to strengthen the social functions of Islamic banking in Indonesia. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 78(1), 1-13.
- Hasan, Akhmad Farroh. (2018). *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer: Teori dan Praktek*. UIN-Maliki Press.
- Ismail, Umam. (2021). Isi Kandungan Surat Al Maidah Ayat 1 Dilengkapi



Teks Arab, Latin, dan Artinya.

- Labs, Javan. (2022). Al-Maidah Ayat 1. Retrieved from tafsirq.com website: <https://tafsirq.com/5-Al-Ma'idah/ayat-1>
- Lesmono, Bambang, & Sudiarti, Sri. (2021). Tafsir Potongan Ayat Pertama Pada Surat Al-Maidah. *Mubeza*, 11(1), 30-34.
- Muayyad, Ubaidullah. (2015). Asas-asas Perjanjian dalam Hukum Perjanjian Islam. *'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman*, 8(1), 1-24.
- Muhtada, Fikri Muhtada, & Aziz, Muhammad Abdul Aziz Abdul. (2022). Kajian Hukum Taklifi menurut para Imam Mazhab. *Tahkim*, 17(2), 245-260.
- Rahman, Taufiqur. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Academia Publication.
- Ruskhana, Abdul Gaffar. (2007). *Bahasa Arab dalam Bahasa Indonesia: Kajian tentang Pemungutan bahasa*. Grasindo.
- Sari, Mila, Siswati, Tri, Suparto, Arico Ayani, Ambarsari, Ida Fitriana, Azizah, Nur, Safitri, Wahyuningsih, & Hasanah, Nur. (2022). *Metodologi Penelitian*. Global Eksekutif Teknologi.
- Setiawan, Ehta. (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Retrieved from Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa website: <https://kbbi.web.id/akikah>
- Sukmasari, Dahliana. (2020). Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an. *At-Tibyan*, 3(1), 1-16.
- Syaikhu, Syaikhu, Ariyadi, Ariyadi, & Norwili, Norwili. (2020). *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*. K-Media.
- Taqiyudin, Hilman. (2020). Konsep Etika Muamalah dalam Islam. *Muamalatuna*, 11(1), 80-102.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ulya, Miftah. (2020). *Hadis-hadis Mu'amalah*. Yogyakarta: Kalimedia.